



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 142/IT3/KP/2016
TENTANG
PERPANJANGAN MASA TUGAS
PERSONALIA KEANGGOTAAN SENAT FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR PERIODE 2012-2016
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dengan akan berakhirnya masa tugas keanggotaan Senat Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2016, maka untuk menetapkan personalia keanggotaan Senat Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2016 akan diselenggarakan pemilihan keanggotaan Senat Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor pada Fakultas dimaksud untuk periode 2016-2021;
- b. bahwa sementara menunggu proses pemilihan dan penetapan keanggotaan Senat Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor Periode yang baru periode 2016-2021, dan untuk menjaga kelancaran pelaksanaan kegiatan pemilihan calon Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor periode 2016-2021, maka dipandang perlu untuk memperpanjang masa tugas dari keanggotaan Senat Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2016;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf b tersebut di atas, dan dengan usul dari Dekan Fakultas Kedokteran Hewan (Surat Nomor : 2367/IT3.2/KP/2016 tanggal 22 Juli 2016), maka selanjutnya dipandang perlu memperpanjang masa tugas dari keanggotaan Senat Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2016, dan perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Perpanjangan Masa Tugas Personalia Keanggotaan Senat Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PERPANJANGAN MASA TUGAS PERSONALIA KEANGGOTAAN SENAT FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR PERIODE 2012-2016.
- PERTAMA : Memperpanjang masa tugas dari personalia keanggotaan Senat Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2016;
- KEDUA : Perpanjangan masa tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini berlaku sampai dengan terpilih dan ditetapkannya personalia keanggotaan Senat Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor Periode 2016-2021;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
Tanggal 22 Juli 2016

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

TTD.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.
NIP 195909101985031003

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BIRO HUKUM, PROMOSI
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT IPB,



Ir. Yatri Indah Kusumastuti, M.S.
NIP 196607141991032002

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas;
7. Dekan Sekolah Pascasarjana;
8. Kepala LPPM;
9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
10. Kepala Unit Arsip;
11. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.